

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Menurut Setiadi dkk (2013:1) masyarakat adalah “sekelompok yang hidup bersama dalam suatu tempat secara permanen dan di tempat tersebut mereka melakukan regenerasi”. Dari pandangan ini bisa dinyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok-kelompok yang tersusun dari berbagai kelompok yang memiliki persamaan dan hidup bersama dalam tempat yang sama untuk melestarikan dan melanjutkan keturunannya. Peran dan partisipasi masyarakat sangat besar perannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh

masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan seseorang, seperti kebut-kebutan membawa kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.

Disisi lain kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan alkohol adalah dimana kondisi seseorang tidak bisa lepas dari penggunaan zat tersebut dengan tidak mengenal situasi. Ketergantungan pada alkohol bisa dialami oleh usia berapa saja. Kebiasaan mengonsumsi ini akan menjadikan kadar alkohol yang dikonsumsi menjadi tidak terkontrol. Alkohol yang masuk ke tubuh kita akan dicerna dan diserap oleh darah untuk untuk diedarkan ke seluruh tubuh.

Penyediaan minuman beralkohol sangat mudah ditemukan dikalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kafe remang-remang yang didirikan secara sembarangan. Kafe yang selama ini dikenal sebagai tempat minum kopi, kini berubah berubah fungsi. Saat ini kafe telah dijadikan sebagai tempat pengedar minuman beralkohol juga penyedia jasa prostitusi. Kafe yang dibahas dalam penelitian ini ialah kafe remang-remang yang berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Desa Tanjung Mulia. Kawasan ini telah berdiri kafe remang-remang yang menjual minuman beralkohol yang memiliki efek negatif bagi kesehatan juga perilaku manusia. Minuman ini bisa juga membuat manusia melakukan tindak kriminalitas.

Dapat di lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan.Salah satu

minuman yang sering dikonsumsi adalah minuman tuak. Minuman ini dapat berujung maut bila dikonsumsi secara berlebihan. Dalam (Dinamika Kepri Dairi), diungkapkan ada seorang kakek, Dahlan Limbong (55), warga dusun sitio-tio Desa Kuta Dame Kec. Kerajaan, Pakpak Bharat, tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri, Marsahata Sianturi (29), saat minum tuak bersama 4 orang temannya di kedai milik Panggabean, Jumat (26/2) sekira pukul 23.30 WIB. Keadaan yang demikian tersebut apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang akan datang. Hal tersebut menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan.

Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat khususnya Desa Tanjung Mulia. Penyediaan fasilitas publik seperti kafe remang-remang tersebut membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Pakpak Bharat tiap malamnya selalu ramai dikunjungi oleh laki-laki dewasa, dan aja juga yang masih dibawah umur. Kafe remang-remang berbaris rapi dipinggiran jalan. Kafe remang-remang ini dijadikan tempat berbisnis. Bahkan pekerjanya tidak segan-segan menawarkan jasa prostitusi kepada para pengunjung dan pria hidung belang yang singgah ke kafe remang-remang tersebut. Pendapatan oleh pendiri warung remang-remang ini lumayan besar tiap malamnya. Kafe remang-remang ini hanya beroperasi dimalam hari

hingga dini hari. Seiring terbitnya matahari, maka warung remang-remang ini akan berhenti beroperasi hingga sore hari.

Masyarakat yang berada disekitar lokasi kafe remang-remang kini merasakan keresahan. Untuk kaum pria, masyarakat menganggap mereka adalah bagian dari pria hidung belang yang kerap mengonsumsi minuman keras, pengguna narkoba, dan penikmat oknum pekerja seks komersial. Begitu pula bagi kaum wanita di desa tersebut dianggap adalah oknum pekerja seks komersial (PSK) yang melayani pria hidung belang, yang bekerja setiap malam untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Pengusaha kafe ini adalah penduduk dari Desa Tanjung Mulia itu sendiri yang telah berdomisili lama di desa tersebut. Dibangunnya kafe tersebut semata-mata untuk mencari nafkah yang dianggap sumber penghasilan tetap.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat No. 26 Tahun 2011 tentang tempat penjualan minuman beralkohol Pasal 17 ayat (1) bahwa, “Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol”. Dalam pasal ini telah dijelaskan secara jelas bahwa penjualan minuman beralkohol akan dilakukan penertiban oleh pemerintah daerah setempat. Untuk itu, diminta kepada pihak Muspida Plus Kabupaten Pakpak Bharat untuk segera menertibkan lokasi yang dimaksud. Sebab, jika dibiarkan sangat membahayakan bagi generasi muda di

daerah tersebut. Keberadaan kafe remang-remang ini telah meresahkan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Upaya Penertiban Minuman Keras di Kafe Remang-remang Berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Studi kasus di Desa Tanjung Mulia Kabupaten Pakpak Bharat).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Persepsi masyarakat dalam upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol
2. Peran masyarakat dalam upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab berdirinya kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia
4. Upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol
5. Keberadaan kafe remang-remang yang menguntungkan bagi produsen juga konsumen yang mengonsumsi minuman keras

### 1.3 Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab berdirinya kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia.
2. Upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### 1.4 Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab berdirinya kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia?
2. Bagaimana upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi penyebab berdirinya kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah dasar terhadap peningkatan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kenyamanan dalam lingkungan tempat tinggalnya.
2. Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas serta fungsinya.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis menambah wawasan dan pengetahuan penulis di dalam bidang hukum.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada bidang peningkatan kualitas di dunia pendidikan khususnya bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FIS Unimed.